



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nevo Meyer Tombuku
2. Tempat lahir : Motoling
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/23 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Motoling I Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nevo Meyer Tombuku bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nevo Meyer Tombuku dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



3. Menetapkan supaya Terdakwa Nevo Meyer Tombuku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nevo Meyer Tombuku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Nevo Meyer Tombuku dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van alle Rechtsvelvoting*);
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat dan atau nama baik Terdakwa;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nevo Meyer Tombuku pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa di bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Motoling I Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada disebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan atas Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik dengan buku tanah Desa Kumafey Hak milik No.1 Surat Ukur Nomor 289 tahun 1980, Putusan Pengadilan Negeri Amurang nomor 171/Pdt.G/2014/PN.AMR tanggal 24 Pebruari 2015 dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 171/Pdt.G/2014/PN.AMR dengan Juru Sita Serlen Panekenan,SH, sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah terletak Desa Motoling I Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan adalah benar milik dari saksi Arie Lintong. Selanjutnya datang terdakwa memasuki



rumah yang berdiri diatas sebidang tanah terletak Desa Motoling I Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dengan cara merusak kunci gembok yang terpasang di pintu rumah dan setelah merusak kunci gembok tersebut, terdakwa langsung tinggal dan beraktifitas dirumah tersebut sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah yang berdiri diatas sebidang tanah terletak Desa Motoling I Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan tersebut nyata-nyata tanpa seizin dari pemilik sah yakni saksi Arie Lintang dan atas perbuatan terdakwa, saksi Arie Lintang telah menegur terdakwa sebanyak 2 (dua) kali agar segera meninggalkan dan mengosongkan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah terletak Desa Motoling I Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, namun terdakwa mengabaikan teguran dari saksi Arie Lintang.

Perbuatan Terdakwa Nevo Meyer Tombuku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selvi A. Lintang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian dan keterangan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan tanah yang merupakan milik dari Kakak Saksi yang bernama Arie Lintang;
 - Bahwa bangunan yang ada dalam lahan yang diserobot oleh Terdakwa yaitu Tanah dan Rumah;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar tanah dan rumah yang ada dalam berkas yang diperlihatkan dipersidangan sebagai tanah dan rumah yang diserobot oleh Terdakwa;
 - Bahwa tanah dan rumah yang tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan pada tahun 2019 dan setelah dieksekusi, rumah tersebut digembok, tetapi kemudian Terdakwa memasuki rumah tanpa izin dan merusak gembok yang ada;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Arie Lintang, yang mana Saksi membenarkan saat ditunjukkan dipersidangan fotokopi sertifikat yang ada dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah disomasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2019 dan bulan April 2019, dan surat somasi tersebut telah diberikan tembusan kepada Kapolsek Motoling dan Hukum Tua Desa Motoling, namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah itu merupakan milik dari Arie Lintong karena Arie Lintong memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah dengan nama Arie Lintong sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan ke dalam tanah dan rumah tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal dan menguasai tanah dan rumah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tinggal dalam rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian ataupun permintaan tolong untuk Terdakwa menjaga dan merawat tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi, lalu lahan tanah tersebut langsung dipasang papan pemberitahuan dari Pengadilan, sedangkan untuk rumah langsung digembok;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah yang telah digembok dengan cara merusak gembok, kemudian Terdakwa masuk dan menguasai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap seperti preman di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut tidak benar;

2. Abri Runtuuwu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian dan keterangan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan tanah yang merupakan milik dari Kakak Saksi yang bernama Arie Lintong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanah dan rumah yang diserobot tersebut terdapat plang dari Pengadilan;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik yang merupakan milik dari Bapak Arie Lintong;
- Bahwa Terdakwa yang tinggal dan menguasai tanah dan rumah tersebut sejak bulan Februari tahun 2019;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak Arie Lintong bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Arie Lintong untuk tinggal pada rumah tersebut;
- Bahwa Arie Lintong pernah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk keluar dari tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut tidak benar;

3. Almarhum Arie Lintong yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah yaitu lelaki Nevo Tombuku warga Desa Motoling I Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dan yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan adalah Saya sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa dapat Saya jelaskan bahwa saya tahu kalau lelaki Nevo Tombuku memasuki rumah dan tanah saya tersebut sekitar tanggal 5 bulan Februari 2019 dimana sebelumnya yaitu tanggal 31 Januari 2019 telah dilakukan eksekusi oleh PN Amurang yang berada di Desa Motoling I, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dan dilampirkan dengan Berita Acara Ekskusi Nomor: 171/Pdt.G/2014/PN.Amr
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa penyerobotan tanah tersebut awalnya saya sebagai pemilik tanah dan rumah tersebut yang sah dan dibuktikan dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Dengan buku tanah Desa Kumafey hak milik nomor 1 Surat ukur Nomor 2289 tahun 1980 dan ada juga Putusan Pengadilan Negeri Amurang nomor 171/Pdt.G/2014/PN.Amr, tanggal 24 Februari 2015 antara Alex Gerard Lintong, DK sebagai penggugat dan Arie Lintong, DK sebagai tergugat serta Berita Acara Ekskusi Nomor : 171/Pdt.G/2014/PN.Amr dengan jurusita Serlen Panekenan, SH;
- Bahwa saya kenal dengan lelaki Nevo Tombuku dimana lelaki Nevo Tombuku adalah keponakan saya dimana lelaki Nevo Tombuku adalah anak dari kakak kandung saya;
- Bahwa lelaki Nevo Tombuku melakukan penyerobotan dengan cara memasuki rumah dan menempati rumah tersebut setelah adanya eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri Amurang;
- Bahwa saat lelaki Nevo Tombuku memasuki rumah saya tersebut tidak ada atau tanpa seizin saya dimana sebelumnya sudah dieksekusi oleh pihak PN Amurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lelaki Nevo Tombuku memasuki rumah saya tersebut saya sudah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama yaitu tanggal 5 Maret 2019 kemudian yang kedua yaitu tanggal 19 Maret 2019 tetapi sampai somasi yang diberikan kepada lelaki Nevo Tombuku tetapi lelaki Nevo Tombuku tidak mengindahkannya dan tetap bertahan di rumah milik dari saya.
- Bahwa isi dari Putusan Putusan Pengadilan Negeri Amurang nomor 171/Pdt.G/2014/PN.Amr, tanggal 24 Februari 2015 antara Alex Gerard Lintong, DK sebagai penggugat dan Arie Lintong, DK sebagai tergugat yaitu Akta perdamaian dimana antara Alex Gerard Lintong, DK sebagai penggugat dan saya Arie Lintong, DK sebagai tergugat sudah ada jalan perdamaian melalui mediasi yaitu karena tanah yang menjadi hak dari penggugat yaitu Alex Gerard Lintong, DK masih menjadi hak dari penggugat dan tergugat yaitu saya Arie Lintong, DK wajib memberikan bagian dari yang menjadi hak penggugat
- Bahwa saya tidak tahu kalau lelaki Alex Gerard Lintong, DK mengetahui kalau lelaki Nevo Tombuku memasuki tanah dan rumah yang menjadi sengketa antara saudara dengan lelaki Alex Gerard Lintong, DK tetapi menurut perkataan dari lelaki Nevo Tombuku bahwa lelaki Alex Gerard Lintong, DK ada dibelakang lelaki Nevo Tombuku;
- Bahwa tanah dan rumah yang saya maksudkan tersebut yaitu awalnya sengketa antara saya dengan lelaki Alex Gerard Lintong tetapi sudah ada akta perdamaian dimana saya dan lelaki Alex Gerard Lintong sudah bersepakat dan saya sudah memberikan apa yang menjadi hak dari lelaki Alex Gerard Lintong dan saya juga mendapatkan hak yang saya miliki dari tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu alasan apa lelaki Nevo Tombuku memasuki tanah dan rumah tersebut sedangkan lelaki Nevo Tombuku tidak ada bersengketa sama sekali dengan saya maupun lelaki Alex Gerard Lintong;
- Bahwa bukti yang saya bisa lampirkan untuk menguatkan keterangan saya ini bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik saya yaitu:
 - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Dengan buku tanah Desa Kumafey hak milik nomor 1 Surat ukur Nomor 2289 tahun 1980.
 - Putusan Pengadilan Negeri Amurang nomor 171/Pdt.G/2014/PN.Amr, tanggal 24 Februari 2015 antara Alex Gerard Lintong, DK sebagai penggugat dan Arie Lintong, DK sebagai tergugat.
 - Berita Acara Eksekusi Nomor : 171/Pdt.G/2014/PN.Amr dengan jurusita Serlen Panekenan, SH.
- Bahwa setahu saya sudah 3 (tiga) tahun lelaki Nevo Tombuku memasuki tanah dan rumah saya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui akan kejadian tersebut yaitu lelaki Meyer Anthony dan lelaki Abri Runtunuwu;
- Bahwa antara Saya dan lelaki Nevo Tombuku tidak pernah ada masalah;
- Bahwa perbuatan lelaki Nevo Tombuku adalah salah serta melanggar hukum karena sudah memasuki tanah dan rumah tersebut tanpa seizin pemilik rumah yang sah serta sudah masuk rumah tersebut dengan merusak gembok yang dipasang oleh pihak pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa saya mengalami kerugian yaitu saya sudah 4 (empat) tahun tidak menempati tanah dan rumah tersebut padahal saya sudah mengurusnya sampai di perdata di Pengadilan Negeri Amurang.
- Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung dalam memberikan keterangan serta menjawab semua pertanyaan pemeriksa saya tidak pernah dibujuk, dipaksa, atau ditekan oleh pihak pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jhonny Rempowatu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mendapatkan sertifikat ahli pada saat mengikuti kursus agrarian dan penguasaan tanah pada tahun 1988 dan sertifikat tersebut masih berlaku sampai saat ini;
- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli di bidang pertanahan yaitu sebagai hubungan hukum mengenai masalah tanah;
- Bahwa yang menjadi pemilik awal dari sertifikat yang menjadi sengketa yaitu Gerson Lintong kemudian beralih haknya kepada para ahli waris, selanjutnya beralih hak kepada Arie Lintong berdasarkan penjualan dari para ahli waris kepada Arie Lintong pada tahun 2009;
- Bahwa ada Akta Jual Beli pada saat penjualan tersebut;
- Bahwa luas objek yang dipermasalahkan terletak di Desa Motoling Kumatey dengan luas kurang lebih 1.004 (seribu empat) meter persegi;
- Bahwa surat lainnya sudah tidak berlaku lagi jika telah diterbitkan sertifikat atas sebidang tanah;
- Bahwa ada pengumuman selama 60 (enam puluh) hari kerja, sebelum diterbitkan sebuah sertifikat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1986, dan Ahli bekerja di bagian hubungan hukum, dengan tugas yaitu memeriksa apabila ada peralihan hak, kepemilikan dan status tanah;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa ada masalah terhadap sertifikat tersebut setelah ada panggilan dari polisi;
- Bahwa proses jual-beli dibuat di PPAT/Camat;
- Bahwa proses pembuatan balik nama suatu sertifikat yakni selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa proses pembuatan hibah, dibuat di PPAT/Notaris, lalu ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Ahli menggunakan keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Arie Lintang memegang sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa syarat untuk balik nama atas sertifikat harus ada surat keterangan ahli waris yang dibuat di desa, kelurahan atau kecamatan;
- Bahwa surat keterangan ahli waris bukanlah kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuatnya;
- Bahwa syarat lainnya untuk pembuatan sertifikat yaitu Surat Keterangan Kematian, Pajak, KTP, Akte Keluarga;
- Bahwa mengenai Surat keterangan ahli waris bukan menjadi urusan pertanahan, karena dari desa yang membuatnya;
- Bahwa pada saat proses balik nama suatu sertifikat tidak lagi dilakukan pengumuman karena sudah ada sertifikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian serta bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan sehubungan dengan tuduhan bahwa Terdakwa menyerobot tanah dan bangunan rumah yang masih merupakan *budel* (harta warisan) dari Kakek dan Nenek dari Terdakwa kepada Ibu Terdakwa yang mana juga sebagai Ahli Waris sehingga Terdakwa dimintakan oleh kakak beradik dari Ibu Terdakwa untuk menjaga tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal pada tanah dan rumah yang dipermasalahkan, namun Terdakwa hanya menjaga rumah tersebut;
- Bahwa dasar dari Terdakwa menjaga rumah tersebut karena tanah dan bangunan rumah tersebut masih merupakan *budel* (harta warisan) dari kakek dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenek Terdakwa kepada ibu Terdakwa yang juga ahli waris sehingga Terdakwa dimintakan oleh kakak beradik ibu untuk menjaga tanah dan bangunan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Ibu Terdakwa dan adik dari Ibu Terdakwa yang bernama Alex Lintong untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau bukti tertulis yang menyatakan bahwa kakak beradik berjumlah 9 (sembilan) orang bersaudara, dari ahli waris meminta Terdakwa menjaga rumah tersebut, namun hanya ada pemberitahuan secara lisan untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjaga rumah tersebut sudah selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah yang dilakukan oleh Pengadilan adalah merupakan eksekusi, namun dari Pengadilan hanya datang untuk menggembok rumah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada papan dari Pengadilan pada lahan rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk pada rumah tersebut dengan keadaan pintu rumah sudah terbuka dan tidak pernah digembok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disomasi oleh Arie Lintong;
- Bahwa Terdakwa masih menjaga rumah tersebut walaupun telah dilaporkan oleh Korban karena lahan dan rumah tersebut masih merupakan *budel* (harta warisan) dan Ibu dari Terdakwa memiliki hak atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat dari salah satu adik dari Ibu Terdakwa yakni Alex Lintong untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tanah dan rumah tersebut sudah merupakan milik dari Arie Lintong, namun setahu Terdakwa bahwa masih merupakan milik dari Keluarga Lintong Aseng (Oma dan Opa dari Terdakwa) dan belum dibagi ke anak-anak dan masih merupakan tanah *budel* (harta warisan);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Christian A.J.P. Tampanguma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai tanah dan rumah yang dipermasalahkan oleh Korban Arie Lintong dan Terdakwa;
 - Bahwa rumah tempat tinggal Saksi hanya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan rumah yang dipermasalahkan yang terletak di Desa Motoling;
 - Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya antara Arie Lintong dan Terdakwa terkait dengan tanah ataupun rumah;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang di depan rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut pada tahun 2014, kemudian Terdakwa pindah ke rumahnya saat Ibu dari Terdakwa meninggal;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar rumah dan tanah yang diperlihatkan pada saat persidangan yakni yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang tinggal di rumah dan tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati atau tinggal di rumah dan tanah yang dipermasalahkan tersebut pada saat tahun 2019;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut masih merupakan *budel* (harta warisan);
- Bahwa *budel* (harta warisan) tersebut sudah dibagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Frengky Tombuku dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah ada putusan perkara perdata atas tanah dan rumah yang ada dalam perkara ini, yaitu putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Amr, dengan isi putusannya yaitu tanah dan rumah tersebut dikembalikan kepada Kakak beradik dari Ahli Waris yakni kepada anak-anak dari Keluarga Lintong Aseng;
- Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban Arie Lintong, namun Terdakwa dan Arie Lintong pernah dipanggil di Polsek Motoling untuk mediasi;
- Bahwa Korban Arie Lintong tidak pernah tinggal di tanah dan rumah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah dan tanah tersebut atas izin dari 9 (sembilan) orang kakak beradik yang merupakan ahli waris dari Keluarga Lintong Aseng, namun tidak ada surat yang menerangkan mengenai izin tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Keluarga Lintong Aseng;
- Bahwa tidak pernah ada jual beli terhadap tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan keluarga Lintong Aseng yaitu Ibu dari Terdakwa adalah anak dari Keluarga Lintong Aseng;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut, tetapi sejak tahun 2010 Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tahun 2019 Terdakwa tidak pernah tinggal di tanah dan rumah tersebut, namun Terdakwa sering datang untuk membersihkan rumah tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Amurang, namun tidak ada dipasang plang pemberitahuan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang pada rumah tersebut sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar diberkas pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa menguasai rumah tersebut karena tanah dan rumah tersebut masih merupakan *budel* (harta warisan) yang belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa berada di tanah dan rumah tersebut hampir setiap hari, namun Terdakwa hanya datang untuk membersihkan, dan tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Ibu dari Terdakwa merupakan anak-anak dari keluarga Lintong Aseng, yang mana anak dari keluarga tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang, dan Terdakwa diizinkan oleh Ibu Terdakwa untuk menjaga rumah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak yang lain juga mengizinkan atau tidak;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis ataupun surat yang menyatakan memberikan izin untuk Terdakwa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih datang ke rumah tersebut meskipun telah dieksekusi oleh Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Theresia Manorek dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan rumah yang dipermasalahkan merupakan *budel* (harta warisan) dari keluarga Lintong Aseng, hal itu diketahui saksi dari Alex Lintong yang merupakan ayah dari Terdakwa;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di di Desa Motoling I Jaga II tepatnya berada bersebelahan dengan rumah saksi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tidak tinggal di tanah dan rumah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa tidak ada dipasang plang ataupun tulisan berupa pemberitahuan di tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjaga tanah dan rumah tersebut selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan terdakwa berada disitu hanya untuk membersihkan dan menjaga rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai somasi yang pernah diberikan oleh Korban Arie Lintong terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah dan rumah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila tanah dan rumah tersebut pernah dieksekusi, namun saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa dari Pengadilan pernah datang ke bojek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan yang terpajang di depan tanah dan rumah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa rumah tersebut telah kosong sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ada barang-barang Terdakwa yang terdapat dalam rumah tersebut yang merupakan peninggalan dari orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arie Lintong adalah pemilik tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Motoling I Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan buku tanah Desa Kumafey hak milik nomor 1 Surat Ukur Nomor 2289 Tahun 1980, putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 171/Pdt.g/2014/PN Amr tanggal 24 Februari 2015 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 171/Pdt.G/2014/PN Amr dengan Jurusita Serlen Panekenan, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi rumah tersebut langsung digembok dan dipasang papan pemberitahuan, lalu sekira bulan Februari tahun 2019, Terdakwa memasuki dan menempati rumah yang telah digembok tersebut dengan cara merusak gembok yang ada;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disomasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 19 Maret 2019, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan masih tetap menempati tanah dan bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum;
3. Dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Nevo Meyer Tombuku yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa Saksi Arie Lintong adalah pemilik tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Motoling I Jaga II, Kecamatan Motoling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan buku tanah Desa Kumafey hak milik nomor 1 Surat Ukur Nomor 2289 Tahun 1980, putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 171/Pdt.g/2014/PN Amr tanggal 24 Februari 2015 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 171/Pdt.G/2014/PN Amr dengan Jurusita Serlen Panekenan, S.H., selanjutnya pada saat dilakukan eksekusi rumah tersebut langsung digembok dan dipasang papan pemberitahuan, lalu sekira bulan Februari tahun 2019, Terdakwa memasuki dan menempati tanah dan bangunan rumah yang telah digembok tersebut dengan cara merusak gembok yang ada, tanpa memiliki izin untuk memasuki tanah dan rumah tersebut dari pemilik yakni Arie Lintong;

Menimbang, bahwa dalam keterangan dan pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa membantah telah memaksa masuk dan menempati tanah dan bangunan rumah tersebut karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menjaga rumah tersebut karena tanah dan bangunan rumah tersebut masih merupakan *budel* (harta warisan) dari kakek dan nenek Terdakwa kepada ibu Terdakwa yang juga ahli waris sehingga Terdakwa dimintakan secara lisan oleh kakak beradik ibu Terdakwa untuk menjaganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam fakta di persidangan tidak pernah terungkap hal sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa tersebut karena itu hanya keterangan Terdakwa semata yang tidak didukung pembuktian, terlebih Saksi Arie Lintong yang dibacakan keterangannya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Arie Lintong tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menempati tanah dan bangunan rumah tersebut, keterangan tersebut didukung juga dengan keterangan dari Saksi Selvi A. Lintong, Saksi Abri Runtunuwu di persidangan, sehingga dalil pembelaan (*pledoi*) tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*) juga mendalilkan bahwa Saksi Pelapor Arie Lintong tidak dapat dihadirkan karena Saksi Pelapor telah meninggal dunia sebelum dakwaan diajukan ke persidangan, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, yang mana bila keterangan itu sebelumnya diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga pembelaan tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki dan menempati tanah dan bangunan rumah tersebut setelah dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri dengan tanpa seizin dari Saksi Arie Lintong, adalah dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut atas hak milik orang lain yaitu Saksi Arie Lintong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan milik dari Saksi Arie Lintong berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan buku tanah Desa Kumafey hak milik nomor 1 Surat Ukur Nomor 2289 Tahun 1980, putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 171/Pdt.g/2014/PN Amr tanggal 24 Februari 2015 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 171/Pdt.G/2014/PN Amr, yang telah dilakukan eksekusi, dimana kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah memasuki dan menempati tanah dan bangunan rumah tersebut tanpa seizin dari Saksi Arie Lintong, Saksi Arie Lintong pernah meminta Terdakwa untuk pergi dari tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Motoling I Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, melalui somasi yang dilayangkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 19 Maret 2019, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan masih tetap menempati tanah dan bangunan rumah tersebut tanpa seizin dari Arie Lintong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memasuki sebuah rumah tanpa izin yang berhak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) juga mendalilkan bahwa tanah dan rumah di Desa Motoling I Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan yang dijaga dan dibersihkan oleh Terdakwa masih milik ahli waris almarhum Gerson Gelius Lintong dan Almarhumah Anatji Tonje Aseng, yang belum dibagi waris (bukan milik pelapor Almarhum Arie Lintong), dimana Terdakwa adalah salah satu ahli waris pengganti, sehingga kasus ini adalah perbuatan perdata bukan pidana, terhadap dalil pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan terhadap tanah dan bangunan rumah tersebut telah jelas dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana telah dilaksanakan eksekusi dari Pengadilan Negeri terhadap tanah dan bangunan rumah yang merupakan milik dari Saksi Arie Lintong, sehingga peristiwa hukum antara Terdakwa dan Saksi Arie Lintong bukanlah bersifat keperdataan melainkan merupakan pidana, sehingga terhadap dalil pembelaan tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa bahwa tidak ada bukti surat maupun saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa melakukan penyerobotan, selain itu tidak dapat menunjukkan alat bukti surat Akta Jual Beli maupun Kwitansi atas tanah dan bangunan rumah tersebut, terhadap pembelaan ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut pada penguraian unsur pasal, sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut, sehingga untuk pembelaan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum karena terdapat hal yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Arie Lintong;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nevo Meyer Tombuku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki sebuah rumah tanpa izin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Dessy Balaati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Roger L.V. Hermanus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.